



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO. 420 / 970 / V / 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
INFANT YESUS DI SEON DESA WEMEDA, KECAMATAN MALAKA TIMUR
KABUPATEN BELU TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BELU

- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang memiliki peranan penting dalam mendidik anak-anak usia pra sekolah 3-6 tahun.
 - b. bahwa dalam rangka operasionalisasi setiap lembaga pendidikan Anak Usia Dini perlu diberikan Ijin agar memiliki landasan operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu, Tentang Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Infant Yesus di Seon Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu Kepada Yayasan JOSEPH YEEMYE Cabang Belu.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

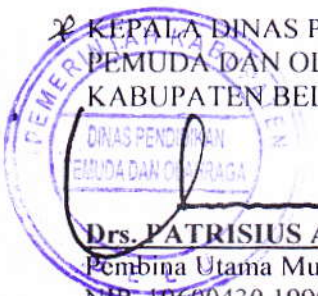
Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan JOSEPH YEEMYE di Makasar Nomor : 221.yjy.Pen.IV.2013 tanggal 3 April 2013 tentang : Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta INFANT YESUS di Seon Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta INFANT YESUS di Seon Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Swasta INFANT YESUS di Seon Desa Wemeda Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Ajaran 2013/2014
- KETIGA** : Tujuan utama pemberian ijin operasional ini adalah agar lembaga yang bersangkutan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendidik, membina dan meningkatkan kualitas Pendidikan Usia Dini pada sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Yayasan selalu berusaha memenuhi segala kewajiban yang dituntut dari sekolah antara lain mengirimkan laporan bulanan, tahunan dan laporan lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan sekolah tepat pada waktunya.
- KELIMA** : Ijin Operasional ini akan dibatalkan dengan sendirinya apabila :
- Yayasan /Sekolah tidak lagi menerima murid dan/atau ketiadaan murid baru sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku selama kurang lebih 2 (dua) tahun ajaran.
 - Yayasan menyatakan sekolah tersebut ditutup secara resmi karena alasan tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yayasan.
 - Yayasan dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku atau menyimpang dari tujuan pendidikan
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 13 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BELU

Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur Pembinaan PTKPAUDNI di Jakarta
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu